

**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	Bkpsdm

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓

**PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- bahwa perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman serta memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan pelayanan administrasi;
  - bahwa dalam rangka perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Parigi Moutong perlu mengatur perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, penerapan sistem merit meliputi beberapa aspek salah satunya perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan atau diserahi tugas Negara lainnya serta digaji berdasarkan Peraturan yang berlaku.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
5. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
6. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
7. Bantuan Hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan didepan hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara.
8. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan dibidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN dibawah KORPRI Kabupaten Parigi Moutong.
9. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
10. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	2
KABAG HUKUM	d

11. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
12. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
13. Konsultasi adalah suatu kegiatan bertukar pikiran untuk mendapat kesimpulan, entah itu berupa nasihat, saran atau yang lainnya, yang merupakan kesimpulan sebaik-baiknya.
14. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
15. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
16. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan peiaksanaan tugas kedinasan.
17. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan peiaksanaan tugas kedinasan.
18. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan.
19. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong;
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
21. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong;
22. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perlindungan Kepada Aparatur Sipil Negara**

## **Pasal 3**

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓

**Pasal 4**

- (1) Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:
- a. Jaminan kesehatan;
  - b. Jaminan kecelakaan kerja;
  - c. Jaminan kematian; dan
  - d. Bantuan hukum.
- (2) Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan kepada ASN dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum dan/atau nasehat hukum; dan/atau
  - b. pemberian Bantuan Hukum.

**Pasal 5**

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas.

**Pasal 6**

Tujuan pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Bupati ini yakni dalam rangka :

- a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan Advokasi kepada ASN yang mengalamimasalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. meningkatkan profesionalisme ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

**Pasal 7**

Bantuan Hukum kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. berkaitan dengan perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan ASN;
- b. pokok perkara berkaitan dengan Perkara Tata Usaha Negara dan/atau Perkara Perdata;
- c. pokok perkara tidak berkaitan dengan Perkara Pidana dan/atau pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya; dan
- d. tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik, larangan dan/atau kewajiban ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF OTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**Pasal 8**

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Bantuan Hukum Litigasi; dan
  - b. Non Litigasi.

**Pasal 9**

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas Bantuan Hukum atas permasalahan hukum didalam atau di luar pengadilan.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dilingkungan Kepolisian, Kejaksaan atau Pemerintah Daerah pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

**Pasal 10**

Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan :

- a. Konsultasi;
- b. Negosiasi; dan
- c. Mediasi.

**Pasal 11**



- (1) Pemberian Bantuan Hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, difasilitasi oleh Bagian Hukum dan/atau LKBH.
- (2) Fasilitasi oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. permasalahan Perkara Perdata yang melibatkan pemerintah daerah;
  - b. permasalahan Perkara Tata Usaha Negara;
  - c. sengketa keterbukaan informasi publik; dan
  - d. pendampingan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan fasilitasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian Hukum dapat bekerja sama dengan LKBH.
- (4) Dalam hal Bantuan Hukum bagi ASN yang dimohonkan atas Perkara Pidana, Bagian Hukum dapat berkoordinasi dan/atau menyerahkan kepada LKBH.

**Pasal 12**

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, ASN mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang berisi minimal mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.

**Pasal 13**

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Hukum melakukan verifikasi atau gelar perkara

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan.
- (3) Hasil verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan pertimbangan Bagian Hukum dalam menetapkan jenis Bantuan Hukum yang diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.

**Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut Bantuan Hukum, dilakukan oleh konsultan hukum/ pengacara/Advokat dengan surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut Bantuan Hukum atas pelaksanaan tugas dalam memberikan Bantuan Hukum bagi ASN, konsultan hukum/pengacara/Advokat berhak atas pembayaran honorarium/biaya jasa.
- (3) Biaya pembayaran honorarium/biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD melekat pada anggaran Sekretariat KORPRI di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah.

Bagian Kedua

Pelayanan Kepada Aparatur Sipil Negara

**Pasal 15**

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pangkat dan jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pola karier;
- e. promosi;
- f. mutasi;
- g. penilaian kinerja;
- h. penggajian dan tunjangan;
- i. penghargaan; dan
- j. pemberhentian.

**Pasal 16**

- (1) Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	Y
KABAG HUKUM	A

**BAB III**  
**KOORDINASI PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA**  
**APARATUR SIPIL NEGARA**

**Pasal 17**

- (1) Perlindungan dan pelayanan kepada ASN dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur perlindungan dan pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur perlindungan dan pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6)

**BAB IV**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 19**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. bimbingan teknis;
  - b. sosialisasi;
  - c. seminar/lokakarya;
  - d. rapat koordinasi; dan
  - e. penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan dan evaluasi.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2024


Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 NOMOR : 6

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	✓
KABAG HUKUM	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓